

Nomor : Kep 1357 /1.854.2027

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang	:	dsb.
Mengingat	:	dsb.
Memperhatikan	:	dsb.

Menetapkan
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Nama Yayasan / Badan Penyelenggara | Yayasan Al - Mubasysyirien |
| - Alamat | Jl. Kalibaru Barat IV No. 16
Cilincing Jakarta Utara |
| - Penanggung Jawab | H. Muh. Masduri, Ks. |
| - Akte Yayasan | Nomor 13 |
| - Badan Penyelenggara | Tanggal 10 Oktober 1994 |
| | Notaris Anasrul Jambi, SH |
| | di Jakarta |
| - Nama Sekolah | TK Al - Mubasysyirien |
| - Rumpun | - |
| - Waktu belajar | Pk. 07.30 s.d Pk. 10.00 |
| - Status gedung | Milik Yayasan |
| - Alamat Sekolah | Jl. Kalibaru Barat IV No. 16
Cilincing Jakarta Utara |

2. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002 s.d 2006

b. Kelus/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran

Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
Uraian sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara

tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
C sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan

c. sekolah tersebut karena sebuah nilai yang harus dipegang oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Oktober 2002

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR

PROPINSIDKI JAKARTA

Ka. Suku Dinas Pendidikan Dasar

Kotamadya Jakarta Utara



Drs. H. SUHADI ES, MM
NIP. 470017951



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN
NOMOR 241TAHUN 2016**

**TENTANG
MASA BERLAKU DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA ZONASI
YANG TIDAK SESUAI**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin atas kegiatan yang berada pada zonasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), pada tanggal 18 Februari 2017, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ);
2. Keberlakuan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan/penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



[Signature]
Edy Junaedi

NIP 197611301995111001



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

: Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 71/SS/2016
Tanggal 26 Juli 2016

[illegible]

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1